




<div>RSUD WATES</div> <div></div> <div>KAB KULON PROGO</div>	PEMILIHAN KETUA KSM		
	Nomor Dokumen 02/449.1/080	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit 2 September 2017	<div></div> <div>DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD WATES</div> <div>dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/C NIP. 19620729 198812 2 001</div>	
Pengertian	Pemilihan Ketua KSM di RSUD Wates		
Tujuan	Pemilihan Ketua KSM berjalan sesuai prosedur		
Kebijakan	Ketua KSM sebagai pimpinan di lingkungan KSM dipilih oleh anggota KSM dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit		
Prosedur	<div><div>1. Dibuat undangan oleh Direktur/Wadir Pelayanan kepada semua anggota KSM yang mempunyai hak pilih dan dipilih</div><div>2. Rapat dipimpin oleh ketua KSM (Komite Medik) terdahulu dengan disaksikan Direksi Rumah Sakit</div><div>3. Rapat memiliki quorum bila lebih dari 2/3 anggota hadir. Anggota yang tidak memungkinkan hadir (misal ke luar negeri untuk beberapa hari, sakit keras) tidak masuk hitungan</div><div>4. Bila rapat tidak memenuhi <i>quorum</i>, maka rapat ditunda satu minggu kemudian dibuat undangan baru</div><div>5. Pada rapat berikutnya tidak dipersoalkan lagi masalah <i>quorum</i>, tapi cukup yang hadir seadanya</div><div>6. Anggota yang berhalangan pada waktu pemilihan, masih dapat dicalonkan menjadi Ketua KSM apabila yang bersangkutan menulis surat ijin tidak mengikuti rapat pemilihan dan menyatakan surat kesanggupan apabila terpilih sebagai Ketua KSM</div><div>7. Pemimpin rapat membagikan blangko untuk mendapatkan calon Ketua KSM dari seluruh pemilih di KSM</div><div>8. Nama calon Ketua KSM ditulis di papan tulis dan ditanyakan kepada yang bersangkutan tentang kesanggupannya</div><div>9. Pemimpin rapat membagikan blangko baru untuk memilih calon-calon tersebut</div></div>		



<b>RSUD WATES</b>  <b>KAB KULON PROGO</b>	<b>PEMILIHAN KETUA KSM</b>		
	<b>Nomor Dokumen</b> 02/449.1/080	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Halaman</b> 2/2
	<p>10. Apabila dalam pemilihan pertama ada yang sudah memperoleh suara lebih dari 50% yang hadir, maka calon tersebut dianggap telah memenangkan pemilihan</p> <p>11. Bila tidak ada yang mencapai lebih dari 50% suara maka dua suara terbanyak diadakan pemilihan kembali dengan blangko baru untuk mendapatkan pemilihan lebih dari 50%</p> <p>12. Apabila kesulitan mendapatkan suara terbanyak maka ditempuh musyawarah dan mufakat namun apabila tetap tidak dapat dicapai maka penetapan ketua KSM dilakukan melalui penunjukan oleh Direktur</p> <p>13. Selesai rapat pemilihan dibuat berita acara yang ditanda tangani pimpinan rapat</p> <p>14. Hasil rapat ini di kirimkan ke Direktur RS untuk mendapatkan Surat Keputusan</p>		
<b>Unit Terkait</b>	1. KSM 2. Komite Medik 3. Direktur RS		